

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 21 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk menyediakan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, perlu menyusun standar biaya ringan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 140 Tahun 2026.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2026.
Lampiran: 1